



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01

TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 01 /G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 54/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala BPBD Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD Kota Madiun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana ;
 - c. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;

- d. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana ;
- f. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana ;
- g. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD ;
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala BPBD Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari-hari.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;

- b. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ;
 - c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana ; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD Kota Madiun.
3. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana, dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kota Madiun ;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;

- d. fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya ;
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana ;
 - fl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan badan ; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
4. Ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan huruf d ayat (2) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan kerja serta kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
 - d. dihapus ;

- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
5. Diantara huruf d dan e ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - d1. penyiapan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

t t c

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

t t d

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 46/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001